Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah



2024

LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN ANALISIS REGULASI TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya **Laporan Pendahuluan Kajian Analisis Regulasi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan** ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Pemerintah Daerah bertugas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 354 ayat (2) undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 termuat bahwa upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat berperan aktif.

Harapannya melalui penyusunan kajian ini dapat menjadi masukan bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan regulasi berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan kajian mengenai analisis regulasi organisasi kemasyarakatan ini. Kami pun berharap semoga hasil dari penyusunan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkaitan dan juga bagi masyarakat.

ABSTRAK

Regulasi berkenaan dengan Ormas di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda Jateng) ataupun Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Pergub Jateng) hanya terdapat satu peraturan yakni Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Jika mengacu pada peraturan tingkat pusat terkait Ormas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, terdapat beberapa hal lainnya yang perlu diatur dalam regulasi daerah.

Maksud dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah menganalisis regulasi organisasi kemasyarakat di Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan analisis penyelenggaraan Ormas Tingkat Provinsi, analisis sinkronisasi pengembangan regulasi turunan Ormas dan perumusan arah kebijakan pada ranah regulasi Ormas di Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah pendekatan perundang – undangan normative-ampiris dengan cara melakukan pengkajian perundang – undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan yang akan dianalisis. Sedangkan metode yang digunakan dalam melakukan analisis dalam kajian ini didasari pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN01.HN.01.03 Tahun 2019. Dimensi yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah dimensi disharmoni pengaturan dan dimensi efektivitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **ii**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **v**

DAFTAR GAMBAR **vi**

GLOSARIUM **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **8**

1.1 Latar Belakang 8

1.2 Maksud dan Tujuan 10

1.3 Dasar Hukum 10

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran 11

1.5 Sistematika Penulisan 12

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK **13**

2.1 Kajian Teoritis 13

2.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah 13

2.1.2 Good Governance 14

2.1.3 Konsep Otonomi Daerah 21

2.1.4 Konsep Organisasi 29

2.1.5 Organisasi Kemasyarakatan 30

2.1.6 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43

2.2 Kajian Empirik 49

2.2.1 Kondisi Geografis 49

2.2.2 Kondisi Demografi 55

2.2.3 Kondisi Eksisting Organisasi Kemasyarakatan 61

BAB 3 METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN **64**

3.1 Metodologi 64

3.1.1 Pendekatan Kajian 64
3.1.2 Metode Analisis 64
3.1.3 Kerangka Pikir 66
3.2 Konsep Pelaksanaan Pekerjaan 68
3.2.1 Personalia Pelaksana Pekerjaan 68
3.2.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 68
BAB 4 PENUTUP 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 50
Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 52
Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 55
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah 50
Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 54
Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 54
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 57
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 59
Gambar 2.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur 24
Gambar 3.1 Kerangka Pikir 50

GLOSARIUM

Organisasi Kemasyarakatan	:	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara.
Pemberdayaan	:	Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
Badan Kesbangpol	:	Unsur pemerintah yang bertugas dalam melakukan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Maka, partisipasi masyarakat perlu didorong untuk mewujudkan hal tersebut baik secara individu maupun berkelompok. Secara hukum, hal tersebut telah dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutannya.

Pemerintah Daerah bertugas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 354 ayat (2) undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 termuat bahwa upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, dan mengembangkan mekanisme yang

memungkinkan kelompok dan organisasi masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Organisasi masyarakat (ormas) atau istilah lainnya Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekang bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas.

Jumlah ormas yang terdaftar di Jawa Tengah tercatat 2.044 ormas. Namun, yang mendapatkan dana hibah pada 2024 ini 1.336 ormas, yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya. Dana hibah diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, Pancasila, maupun pengetahuan keagaamaan masyarakat di Jateng, agar pengelola hibah Pemprov Jateng, menggunakan dana sesuai peruntukannya. Sebab, anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Regulasi berkenaan dengan Ormas di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda Jateng) ataupun Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Pergub Jateng) hanya terdapat satu peraturan yakni Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Jika mengacu pada peraturan tingkat pusat terkait Ormas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, terdapat beberapa hal lainnya yang perlu diatur dalam regulasi daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu untuk melakukan kajian mengenai analisis regulasi organisasi kemasyarakatan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan rekomendasi lebih lanjut dalam perbaikan dan pengembangan regulasi di Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah menganalisis regulasi organisasi kemasyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis penyelenggaraan Ormas Tingkat Provinsi;
2. Melakukan analisis sinkronisasi pengembangan regulasi turunan Ormas;
3. Merumuskan arah kebijakan pada ranah regulasi Ormas di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah No 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup dari kajian ini terbagi menjadi ruang lingkup wilayah objek yang dikaji, substansi kajian, dan sumber data, yakni sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah yang diteliti adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ruang lingkup substansi kajian adalah berkenaan dengan analisis regulasi organisasi kemasyarakatan;
3. Ruang lingkup sumber data yang menjadi dasar dalam kajian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang berkaitan, hasil penelitian sebelumnya dan sumber referensi pustaka lainnya.

Sementara, sasaran dari penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis penyelenggaraan Ormas;
2. Analisis sinkronisasi pengembangan regulasi Ormas tingkat daerah provinsi;
3. Rumusan arah kebijakan pada ranah regulasi Ormas di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistemaika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMIPIRIK

Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep dan teori dan kajian empiric berkenaan dengan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan kajian dan metode analisis yang digunakan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan berkenaan dengan regulasi organisasi kemasyarakatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti kepada pihak terkait sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dibahas.

BAB 2
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara filosofis bertumpu pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alenea ketiga dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (parlamen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan satuan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah).

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau dikenal dengan istilah NKRI. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas – luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945.

Pola pengaturan urusan pemerintahan yang berkarakter desentraliktik pada hakekatnya bertumpuh pada pembagian kekuasaan (kewenangan) dan siapa yang berwenang mengurus dan mengatur urusan tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah serta seberapa besar kewenangan yang dilimpahkan atau diserahkan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, pola pengaturan terhadap urusan pemerintahan dalam konsep desentralisasi dilihat dari

hubungan pusat dan daerah yang mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, tidak dimaknai secara simetris (seragam) namun dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain (asimetris) sesuai dengan karaterisk wilayah dan potensi daerah (kekhususan) dalam kerangka NKRI

Konsep negara kesatuan merupakan lasandan konstitusional hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan umum pemerintahan oleh pemerintah daerah terkait otonomi mengatur dan otonomi mengurus urusan pemerintahan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah.

Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga daerah merupakan kosekuensi dianutnya prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hakekat dari negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat.

2.1.2 Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi aktor pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya

redefinisi pada peran, warga yaitu adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Penerapan *Good Governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara *universal. Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintah mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa:

- Mengikutsertakan semua pihak transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- Menjamin adanya supremasi hukum.
- Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. berbagai proses pemerintahan, baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan, agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'espirit des Lois*" (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga

bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam anggapan secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e) Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resource.

Dalam proses penyelenggaran pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain1.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan

menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi2 :

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware).
3. Transparansi (Transparancy) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua

kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. Consesus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society)

bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "*a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties*" (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang "checks and balance" dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan "good governance" (kepemimpinan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsipprinsip good governance mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu3.

Hal ini tentunya sejalan dengan Good dalam good governence menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional)

kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

2.1.3 Konsep Otonomi Daerah

Negara menjamin setiap warga negara dalam perbedaan dan kemajemukan. Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai macam profesi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang optimal hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga Negara khususnya berserikat dan berkumpul, maka Negara menjamin dan memfasilitasi aktivitas masyarakat, seperti melalui organisasi masyarakat. Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional.

Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang

berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Kesadaran yang lebih mendalam terhadap orang lain yang akan terkena dampak dari tindakan tersebut, dan kemauan yang lebih besar untuk merenungkan dan memperhatikan akibat dari tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar.

Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya. Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa otonomi pribadi sudah pasti warga negara tidak bisa hidup di bawah pemerintahan yang dipilihnya sendiri dan berdampak pada ketidakmampuan warga negara tersebut untuk dapat menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu otonomi pribadi harus dikembangkan dengan melibatkan setiap individu untuk menafsirkan kepentingan pribadi dan terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan.

Otonomi pribadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan otonomi norma selaku pengontrol dalam pelaksanaan otonomi pribadi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi pribadi seorang individu tidak merugikan atau membuat pihak lain merasa kepentingannya tidak diakomodasi baik karena posisi yang tidak menguntungkan di dalam struktur masyarakat misalnya mayoritas ataupun karena keterbatasan di dalam kemampuan menafsirkan dan menemukan cara untuk mencapai kepentingannya. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada orang dewasa yang lebih baik dalam menafsirkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain. Oleh karena itu pula, klaim yang mengatakan bahwa adanya orang yang lebih bisa menafsirkan dan memahami kepentingan orang lain karena memiliki pengetahuan dan kebajikan yang unggul daripada orang lain tidak dapat dibenarkan secara pasti.

Di samping itu, keterlibatan setiap orang dewasa di dalam menafsirkan kepentingan pribadi masing-masing harus pula memiliki dasar moral (otonomi moral) di dalam menilai kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Adanya otonomi moral yang menekankan tanggung jawab, kesadaran kepentingan orang lain, toleransi dan lain sebagainya di dalam kehidupan memberikan manfaat bagi keharmonisan di dalam kehidupan bersama. Melalui otonomi pribadi setiap individu dapat memenuhi kepentingan pribadi dan memuaskan kebutuhan hidupnya, dan melalui otonomi moral akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Melalui otonomi pribadi yang diiringi dengan otonomi moral, maka setiap warga negara dapat melakukan setiap usaha untuk mewujudkan setiap kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah kelompok.

Negara yang paling demokratis, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *De La Democratie en Amerique* (D*emocracy in America*), adalah negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak. Melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal-hal besar sendirian akan lebih mudah mengusahakannya secara berserikat. Kelompok tersebut didirikan secara swadaya. Pentingnya prinsip keswadayaan adalah menjaga independensi dari kelompok yang telah didirikan oleh masyarakat tersebut.

Kelompok tersebut dibentuk tidak hanya berupa perusahaan komersil ataupun penghasil barang dan tempat. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dari setiap anggotanya. Kegunaan yang paling penting dari kelompok ini bagi masyarakat adalah untuk melakukan pendidikan bagaimana menjadi warga negara di masyarakat yang bebas. Masih menurut Tocqueville, keberadaan organisasi sosial ini merupakan penyedia kesejahteraan masyarakat karena kemampuan perkembangan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dari berbagai strata sosial bergantung pada sektor nirlaba. Ketika sebuah negara menyebut demokrasi sebagai prinsip yang dianut dalam menjalankan

kepemerintahan, maka organisasi masyarakat yang akan didirikan harus bersifat swadaya (sukarela), independen, nirlaba, memberikan pemahaman bagi masyarakat atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang bebas, ormas tersebut juga harus mampu menjadi motor penggerak anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur dalam UUD 1945 karena merupakan hak salah satu bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya.

Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat menyangkut kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau ke mana. Artinya, seseorang harus secara sukarela menentukan sendiri kehendak bebasnya itu, tidak karena dipaksa ataupun digiring orang lain untuk mengikuti suatu organisasi.

Hak kebebasan berkumpul merupakan salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi kebebasan berkumpul merupakan hak yang masuk dalam kategori kebebasan negatif. Jaminan hanya diberikan pada warga negara yang melakukan kebebasan berkumpulnya secara damai, oleh karena itu ketika kebebasan berkumpul dijalankan dengan cara anarkis maka tidak terdapat jaminan baginya, baik melalui UU maupun tindakan negara.

Sedangkan dalam kebebasan berserikat, merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi, dengan berserikat maka warga negara dapat meraih hal-hal yang tidak mungkin dicapainya ketika berdiri sebagai individu. Hak berserikat merupakan hak yang berada dalam ranah kebebasan negatif. Dalam kebebasan berserikat dijamin juga kebebasan berorganisasi yang kemudian juga menjamin kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun.

Konsep pembagian kekuasaaan secara vertikal yang didasarkan pada asas desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang otonom. Pola pembagian kekuasaan tersebut menjadi dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu auto yang berarti sendiri nomos yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai daerah yang memilliki legal self sufficiency yang bersifat self governmernt yang diatur dan diuruh oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih memfokuskan aspirasi daripada kondisi. Otonomi daerah merupakan sebuah keluasan dalam bentuk hak dan kewenangan badan pemerintah dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang ada di daerahnya tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (Basri, 2013) Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah hak, kewenangan, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara sendiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara konsep, otonomi daerah mengusung prinsip keterbukaan serta mendorong adanya partisipasi masyarakat yang aktif. hadirnya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas daerah dengan mengusung prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam kewajiban otonomi daerah berupa memperhatikan asas-asas aspirasi masyarakat. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 mencantumkan

bahwa setiap pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang bersifat tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satu aspek untuk menilai keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hakikat dari otonomi daerah, yaitu:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hal ini bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Mencakup penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, sehingga hak tersebut dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan beralih menjadi urusan pemerintah (pusat)
2. Kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Tujuan dan Kebijakan Otonomi daerah ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia yang utuh. Adapun tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah;

1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud suatu pemerintahan local yang bersih, efisien, transparan, responsive, dan akuntabel.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara langsung dan demokratis.

4. Membangun kesaling – percayaan antar masyarakat dan pemerintah dipihak lain. (Apituley, 2019)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Indonesia membutuhkan faktor pendukung terselenggaranya otonomi daerah, yaitu kemampuan sumber daya manusia yang ada, ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah. (Simbolon, 2023). Desain tata kelola dalam otonomi daerah ini mencakup tiga tujuan yaitu terdiri:

1. Administratif

 Administratif merupakan aktualisasi perpanjangan tangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup pengelolaan keuangan serta pembaharuan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan pada ruang lingkup daerah. Administratif juga memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan publik dan optimalisasi daerah dengan orientasi meningkatkan kualitas dari sebuah daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari ekonomi yang menekankan akan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai landasan dalam melihat kualitas peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah diharapkan untuk dapat bisa menaikkan taraf hidup rakyat.

2. Politik

 Politik dalam otonomi daerah sendiri diarahkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis melalui partisipasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara tujuan adanya otonomi daerah dalam politik ini ditujukan untuk masyarakat mempunyai kedaulatan dan pemerintahan yang representatif.

3. Ekonomi

 Ekonomi dalam otonomi daerah ditujukan untuk pencapaian akan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dengan merealisasikan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraa masyarakat Indonesia.

Menurut Moh. Hatta, otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri, artinya yaitu dalam pengambilan keputusan sendiri dan pelaksanaan sendiri,

sebagaimana dengan arti dari demokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat dituntut untuk dapat membawa arah akan perubahan dan merubah nasibnya sendiri. (Andi, 2008). Otonomi daerah ini menjadi sebuah konsep dalam desentralisasi pemerintahan, yang pada hakikatnya ditujukan untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kepentingan bangsa secara keseluruhan, maksudnya yaitu upaya untuk dapat lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, serta suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia juga memiliki sebuah asas dalam pelaksanaannya, menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tiga asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi, merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.
2. Asas Dekonsentrasi, merupakan prinsip sistem pemerintahan yang melakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di wilayah itu, menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari Pemerintahan Pusat.
3. Tugas Pembantuan, melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat pula diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang – undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.

2.1.4 Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama13 menurut James D. Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu adanya sekelompok orang, adanya hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis dan adanya kerjasama yang didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masingmasing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditunjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Organisasi dipandang sebagai wadah;
2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
3. Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
2. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organiasasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description);
5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
6. Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

2.1.5 Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Saling interaksi individu-individu inilah mereka akan membentuk kelompok- kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut mengadakan pembagian kerja di antara mereka.

Selanjutnya melalui hubungan antar kelompok akan terbentuk kesatuan sosial yang lebih besar lagi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang lebih besar lagi, sehingga dengan adanya kelompok yang lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat. Dengan kebersamaan dan

kerjasama, maka semakin memudahkan pencapaian tujuan bersama antara lain kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan sejahtera.

Yang dimaksudkan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Untuk menghindari konflik dan perseteruan di antara kelompok dan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, maka diperlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut berupa perangkat peraturan dan hukum yang menjadi pegangan bersama agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakberaturan dalam kehidupan bersama.

Modal sosial dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan keberagaman dan potensi sosial yang ada. Di dalam masyarakat terdapat pelbagai macam kultur, yang didasarkan atas lingkungan di mana masyarakat itu berada, apakah dilihat dari etnis, asal daerah atau tempat tinggal, agama dan kepercayaan, serta dari pelbagai profesi atau pekerjaan, status sosial dan strata sosial, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial juga adalah bagaimana mengolah sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi kekuatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini akan tercapai maksudnya jika sistem hukum tentang pengaturan masyarakat khususnya tentang Ormas mengalami pengaturan kembali berdasarkan kebutuhan jangka panjang dari sebuah Ormas.

Berdasarkan perkembangan Ormas dan persoalan-persoalan yang berkembang serta aspirasi dan kritikan dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi harus memiliki kepemimpinan dan pertanggunganjawaban keuangan yang akuntabel. Kepemimpinan yang baik akan diikuti dengan bagaimana organisasi itu dapat mengolah keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan jika dibutuhkan dapat diketahui secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan dan menguji kepercayaan masyarakat pada organisasi yang berdiri. Pertanggungjawaban keuangan juga merupakan bagian dari mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari bantuan

pemerintah dalam memberdayakan organisasi-organisasi yang mendukung pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah.

Gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kepentingan Ormas dapat berbentuk meningkatnya pertentangan di dalam anggota Ormas itu sendiri, adanya gesekan antar Ormas yang satu dengan lainnya, adanya tingkatan konflik sosial khususnya jika terjadinya perbenturan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan organisasi masing-masing. Gejolak sosial yang lebih perlu disikapi adalah ketika Ormas telah melakukan pelanggaran dan tidak memedulikan hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap hak kehidupan manusia.

Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta berkembangnya organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi modern, maka dibutuhkan sistem informasi data tentang Ormas dengan berbasiskan data dasar. Data dasar tersebut akan menjadi akses bagi kepentingan dan kebutuhan setiap orang dalam mempelajari Ormas dalam keikutsertaan untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat serta dalam berjejaring.

Organisasi kemasyarakatan Merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “*Organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama.

Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi yaitu : a. Adanya sekelompok orang; b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama

yang harmonis; c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Salah stau tujuan organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditunjau dari tiga sudut pandang, yaitu :a. Organisasi dipandang sebagai wadah; b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses; c. Organisasi sebagai kumpulan orang. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
d. Adanya kepengurusan organisasi. Organiasasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description);

e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "kemasyarakatan" berasal dari kata "masyarakat" yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan "kemasyarakatan" adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan "masyarakat" berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata "kemasyarakatan" diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.

Secara eksplisit "organisasi kemasyarakatan" dapat dengan menggabungkan pengertian "organisasi" dengan pengertian "kemasyarakatan", sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan4 pada UU Nomor 17 Tahun 2013, tertulis sebagai berikut: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4 Pengertian Ormas dalam Bab I Pasal 1, UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sedangkan aturan hukum terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O17 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, menuliskan Pasal (1) berbunyi : "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 dinilai sebagai cikal bakal lahirnya *civil society* (ormas). Adanya semangat dari sebuah organisasi intelektual pemuda pada saat itu, yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat selanjutnya dengan berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan sebagainya. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus l945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi sejenis dengan nafas nasionalisme dan kebangsaan tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial

kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Organisasi-organisasi diawal kemerdekaan yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;
4. Tahun 1912, Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasial dengan slogan "tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya".
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai embrio Jong Java.
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatoel 'Ulama (NU) dari subkultur santri; dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi,

pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Salah satu diantaranya organisasi kepemudaan, Karang Taruna.

Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, db tataran organisasi kemahasiswaan, misalnya : ·Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Untuk Ormas SOKSI; · Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI dan FKPPI. Ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. (Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan) "Masalah Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Perjalanannya aturan hukum mengenai organisasi kemasyrakatan dirasa perlu diperbaharui. Ada beberapa hal mendasar yang dirasa harus diperbaharui dengan semangat reformasi saat ini. Hal ini berkaca dari semangat kehadiran Ormas yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sementara di UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi nafasnya adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, letak negara yang berbeda yang dipisahkan oleh benua tidak lagi menjadi halangan. Sarana komunikasi telah dengan mudah dapat diakses bukan saja oleh Negara secara kelembagaan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh setiap individu. Kenyataan ini selain memberikan dampak positif, juga sedikit banyak mempengaruhi pola dan pergeseran kebudayaan dalam negara masing-masing. Kemudahan komunikasi dan akses oleh setiap individu di beberapa negara, telah menggeser paradigma pola pikir masyarakat, yaitu semakin tingginya harapan dan tuntutan akan hak-hak dari yang sebelumnya hanya terbatas pada pemenuhan

kesejahtaraan lahiriah semata, bergeser menjadi tuntutan kesejahteraan secara lebih luas, yang termasuk di dalamnya hak-hak untuk memperoleh kesempatan berkspresi secara politik.

Terbukanya akses interaksi antar individu satu warga Negara dengan warga Negara lainnya, telah memperluas teori *zoon politicon* yang dikemukakan Aristoteles. Kalau pada saat itu Aristoteles mengkin hanya melihat bahwa manusia sebagai mahluk sosial dalam kaitan hubungan antara manusia dalam arti kehidupan bermasyarakat dalam konteks Negara Kota, yang dalam hal hubungan dan akses terbatas pada ruang lingkup anggota negara yang bersangkutan, maka dalam konteks *zoon politicon* yang berlangsung saat ini adalah interaksi antara individu tidak hanya terbatas pada lingkup yang sempit sebagaimana pada zaman Aristoteles hidup, tetapi terjadi interaksi yang bersifat lintas benua. Hal itu sudah barang tentu hal itu ditandai berlangsungnya hubungan antar individu yang bersifat lintas agama, suku, bangsa, tingkat sosial, dan peradaban.

Dengan demikian negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tidak akan dapat dipisahkan dari pengaruh global. Pengaruh dunia internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara saat ini tidak dapat dihindari. Kesepakatan perdagangan internasional untuk tidak melakukan penolakan atas arus barang yang masuk ke suatu Negara. Kondisi ini secara langsung akan mengorbankan kepentingan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi negara tertentu yang secara teknis dan ekonomis belum siap menerima kenyataan persaingan bebas tersebut.

Globalisasi kenyataannya belum bisa bersahabat dengan rakyat Indonesia karena belum siap bersaing terlihat dengan semakin memburuknya perekonomian, surplus perdagangan dalam negeri tidak berkorelasi dengan capaian kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, karena pertumbuhan itu hanya merupakan pertumbuhan makro. Hal ini tidak berkorelasi kesejahteraan rakyat, masih banyaknya jumlah rakyat

miskin yang ada. Kondisi itu kemudian diperparah oleh perilaku buruk birokrasi Negara yang korup.

Perubahan ini kemudian digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengadakan aktivitas di berbagai bidang kehidupan (budaya, politik, ekonomi, hankam, dan agama) serta pengaruh globalisasi yang berlangsung terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu, telah mendorong terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, dan semakin berkembang suatu masyarakat maka semakin banyak pengelompokan dan pelembagaan yang terbentuk. Dengan demikian susunan masyarakat itu tidak hanya didukung oleh perseorangan sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh pengelompokan tersebut.

Kenyataan itu mendorong terbentuknya kelompok-kelompok yang kecil dalam masyarakat yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Untuk menghindari kondisi itu terus berkembang (kesejanangan sosial di dalam masyarakat) maka harus dirumuskan sebuah aturan main dalam bentuk hukum yang berfungsi melakukan rekayasa agar mendorong terciptanya keseimbangan di dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum benar-benar digunakan sebagai rekayasa sosial untuk mendorong kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, yaitu terciptanya struktur sosial masyarakat yang seimbang, antara proporsi kekuatan masyarakat kelas atas, menengah, maupun bawah, sehingga akan terjalin interaksi yang bersifat saling membutuhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi bukan hubungan atau interaksi yang timpang, yaitu berjalannya hubungan penindasan dan pemerasan sumber daya masyarakat miskin sebagai mesin ekonomi oleh dan bagi kepentingan kelompok atas dan menengah.

Dalam sejarah disebutkan bahwa revolusi dan perlawanan kalangan bawah yang secara sadar menuntut kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang sama justru pada akhirnya menimbulkan instabilitas dalam kelompok masyarakat. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam hal ini sangat berperan turut serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret

berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutannya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Maka dari itu masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa : "Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Selanjutnya, selain eksperimental kelembagaan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, maka jika berkaitan dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud Jimly, bahwa bukan hanya terbatas pada lembaga swasta yang secara kelembagaan berkaitan erat langsung dengan persoalan ekonomi semata, seperti perseroan terbatas dan atau kelembagaan keuangan lainnya, yang dianggap dapat memecahkan persoalan kebutuhan biaya untuk mendorong bergeraknya sector ekonomi di daerah terkait, yang secara finansial tidak dapat dibiayai atau dilakukan oleh pemerintah akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa persoalan negara dan pemerintah bukan semata-mata urusan dan/atau yang berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan budaya, politik, agama, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga kemasyarakat tersebut dapat diartikan sebagai lembaga lain yang keberadannya bukan di bawah organ pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Kedua lembaga ini sebagai lembaga swasta, karena berciri kemandirian, yaitu didirikan dibangun atas prakarsa dan kesadaran para pendiri dan anggota atau pengurusnya, sehingga secara struktural lebih independen karena secara umum berada di luar struktur pemerintahan resmi.

Sejarah tentang keberadaan dan kiprah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, maka ormas mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota ormas khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ormas-ormas ini tidak saja bergerak dalam tataran keagamaan, tetapi telah merambah pada beberapa garapan dan persoalan soal kemasyarakatan pada umumnya. Contohnya :

1. Kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat perguruan tinggi;
2. Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan munculnya berbagai rumah sakit yang didirikan atas prakarsa ormas-ormas ;
3. Kegiatan pelayanan sosial lainnya, misalnya pembinaan anak terlantar dan anak jalanan berupa pendirian rumah-rumah singgah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah, reformasi, demokrasi dan desentralisasi. Masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik Ormas ini bisa dilihat dari sifat atau karakteristik, hubungan keagamaan, etnisitas hingga hubungan dengan pemerintah daerah.

Sebagai contoh Nahdlatul Ulama mengajak pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan agar menjadi lebih Pancasilais, mengutib perkataan, Sulthan Fatoni "Revisi Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dijadikan momentum untuk menata kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Revisi UU Ormas dari UU 1985 ke 2013 harus secara tegas mengatur bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Sulthan, wajah kelompok masyarakat Indonesia pascareformasi makin berwarna, termasuk warna wajah kelompok masyarakat yang menjauh dari Pancasila. "Era reformasi sebagai tonggak pengembangan demokrasi nun jauh di sana terindikasi telah dimanfaatkan

untuk menggeser orientasi dari Pancasila menjadi ekstrem kanan, atau ekstrem kiri. Ini harus dihindari," katanya. Sementara pendapat lain datang dari Andi Najmi Fuadi mengingatkan kala itu, agar Badan Legislasi DPR RI berhati-hati dalam menyusun formula hak dan kewajiban organisasi

2.1.6 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD atau OPD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal. Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tetap merupakan OPD Provinsi Jawa Tengah di bawah Gubernur Jawa Tengah, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berpayung pada dua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas secretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sementara fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan bebebrapa sub sebagai berikut :

a. Sub bagian Program Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan;
b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan adalah elaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional. Sementara fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan membawahkan beberapa sub sebagai berikut:

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan;
b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

3. Bidang Ketahanan Bangsa

Bidang Ketahanan Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kemasyarakatan, dan ketahanan ekonomi. Sementara fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan beberapa sub sebagai berikut:

a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan dan budaya politik. Sementara fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan beberapa sub sebagai berikut:

a. Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, meliputi : pelaksanaan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem, implementasi, kelembagaan politik dan pemerintahan, serta kelembagaan partai politik;

b. Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem dan implementasi pemilu, pilpres, pemilukada, pendidikan dan budaya politik

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional
 a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
 c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa
 a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilainilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;

c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;
d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

f. Bidang Politik Dalam Negeri
a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

2.2 Kajian Empirik

2.2.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5040’ - 8030’ Lintang Selatan dan antara 108030’ – 111030’ Bujur Timur. Wilayah Jawa Tengah berbatas dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat du sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Jawa Tengah secara wilayah letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,43 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Berikut ini merupakan luas daerah tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

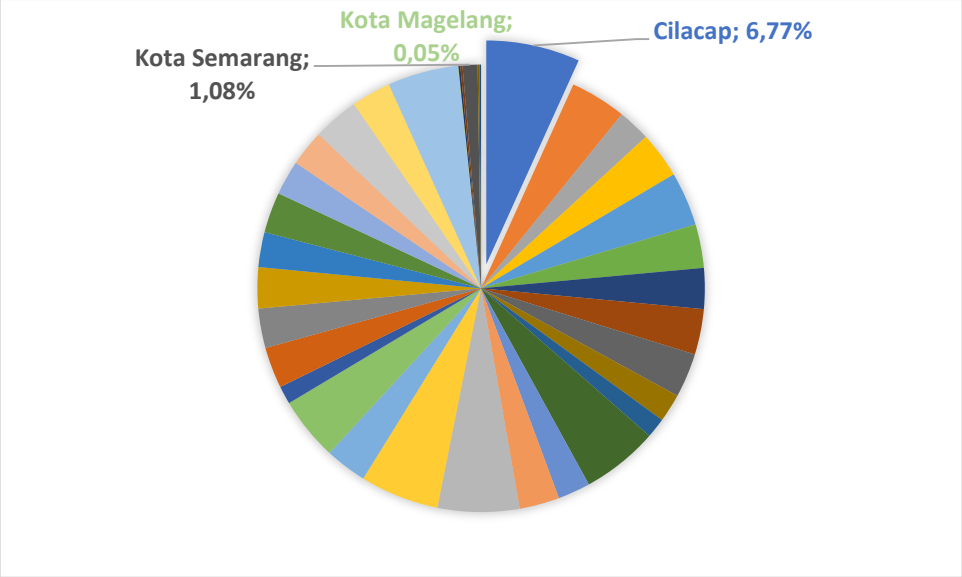
Tabel 2.1 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	Kab. Cilacap	2.323,93	6,77
2	Kab. Banyumas	1.391,15	4,05
3	Kab. Purbalingga	805,76	2,35
4	Kab. Banjarnegara	1.144,90	3,33
5	Kab. Kebumen	1.334,10	3,89
6	Kab. Purworejo	1.081,96	3,15
7	Kab. Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Kab. Magelang	1.129,98	3,29
9	Kab. Boyolali	1.096,59	3,19
10	Kab. Klaten	701,50	2,04
11	Kab. Sukoharjo	493,53	1,44
12	Kab. Wonogiri	1.905,74	5,55

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Persentase Terhadap Luas Provinsi
13	Kab. Karanganyar	803,05	2,34
14	Kab. Sragen	994,57	2,9
15	Kab. Grobogan	2.023,85	5,89
16	Kab. Blora	1.957,29	5,7
17	Kab. Rembang	1.037,54	3,02
18	Kab. Pati	1.572,90	4,58
19	Kab. Kudus	447,44	1,3
20	Kab. Jepara	1.020,25	2,97
21	Kab. Demak	977,77	2,85
22	Kab. Semarang	1.019,27	2,97
23	Kab. Temanggung	864,83	2,52
24	Kab. Kendal	1.008,12	2,94
25	Kab. Batang	857,27	2,5
26	Kab. Pekalgoan	892,91	2,6
27	Kab. Pemalang	1.137,41	3,31
28	Kab. Tegal	983,90	2,87
29	Kab. Brebes	1.742,81	5,08
30	Kota Magelang	18,56	0,05
31	Kota Surakarta	46,72	0,14
32	Kota Salatiga	54,98	0,16
33	Kota Semarang	370,00	1,08
34	Kota Pekalongan	46,20	0,13
35	Kota Tegal	39,08	0,11
Total		**34.337,48**	**100,01**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km^2 (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km^2 (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km2 (0,05% dari luas Jawa Tengah).



Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

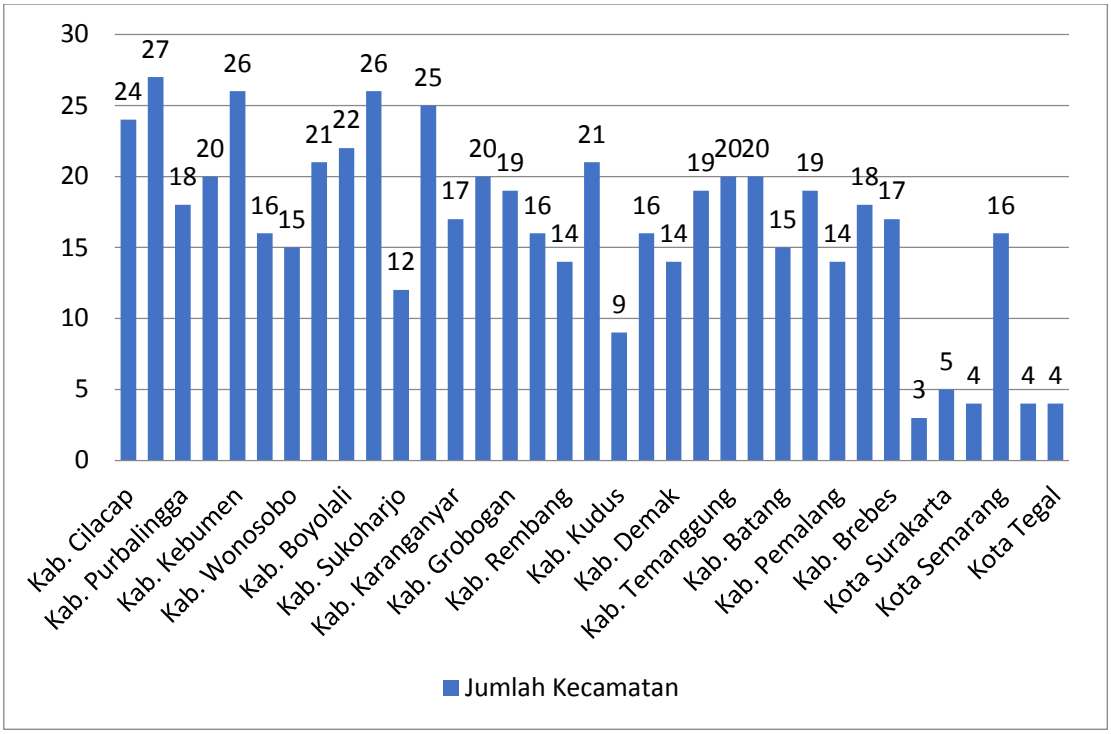
Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 576 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan. Berikut ini merupakan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

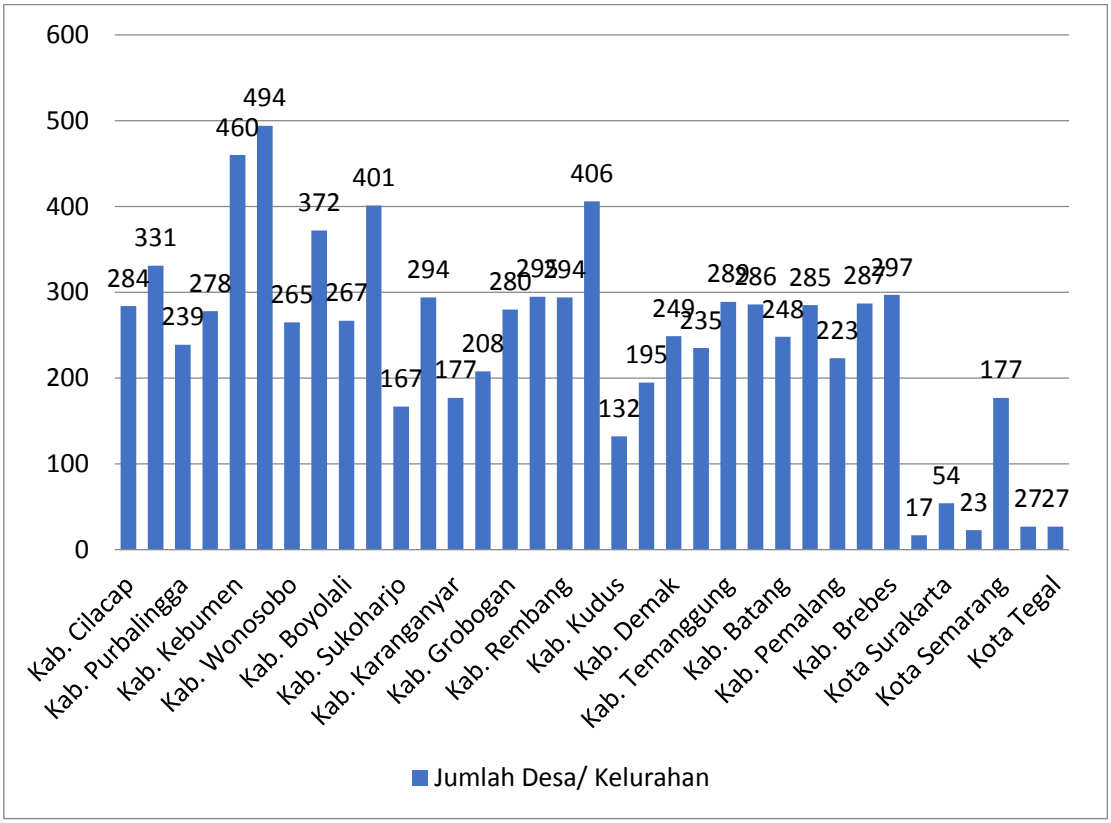
No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kab. Cilacap	Cilacap	24	284
2	Kab. Banyumas	Purwokerto	27	331
3	Kab. Purbalingga	Purbalingga	18	239
4	Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	20	278
5	Kab. Kebumen	Kebumen	26	460
6	Kab. Purworejo	Purworejo	16	494
7	Kab. Wonosobo	Wonosobo	15	265
8	Kab. Magelang	Mungkid	21	372
9	Kab. Boyolali	Boyolali	22	267
10	Kab. Klaten	Klaten	26	401

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
11	Kab. Sukoharjo	Sukoharjo	12	167
12	Kab. Wonogiri	Wonogiri	25	294
13	Kab. Karanganyar	Karanganyar	17	177
14	Kab. Sragen	Sragen	20	208
15	Kab. Grobogan	Purwodadi	19	280
16	Kab. Blora	Blora	16	295
17	Kab. Rembang	Rembang	14	294
18	Kab. Pati	Pati	21	406
19	Kab. Kudus	Kudus	9	132
20	Kab. Jepara	Jepara	16	195
21	Kab. Demak	Demak	14	249
22	Kab. Semarang	Ungaran	19	235
23	Kab. Temanggung	Temanggung	20	289
24	Kab. Kendal	Kendal	20	286
25	Kab. Batang	Batang	15	248
26	Kab. Pekalgoan	Kajen	19	285
27	Kab. Pemalang	Pemalang	14	223
28	Kab. Tegal	Slawi	18	287
29	Kab. Brebes	Brebes	17	297
30	Kota Magelang	Magelang	3	17
31	Kota Surakarta	Surakarta	5	54
32	Kota Salatiga	Salatiga	4	23
33	Kota Semarang	Semarang	16	177
34	Kota Pekalongan	Pekalongan	4	27
35	Kota Tegal	Tegal	4	27
Total			**576**	**8563**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024



Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2.2.2 Kondisi Demografi

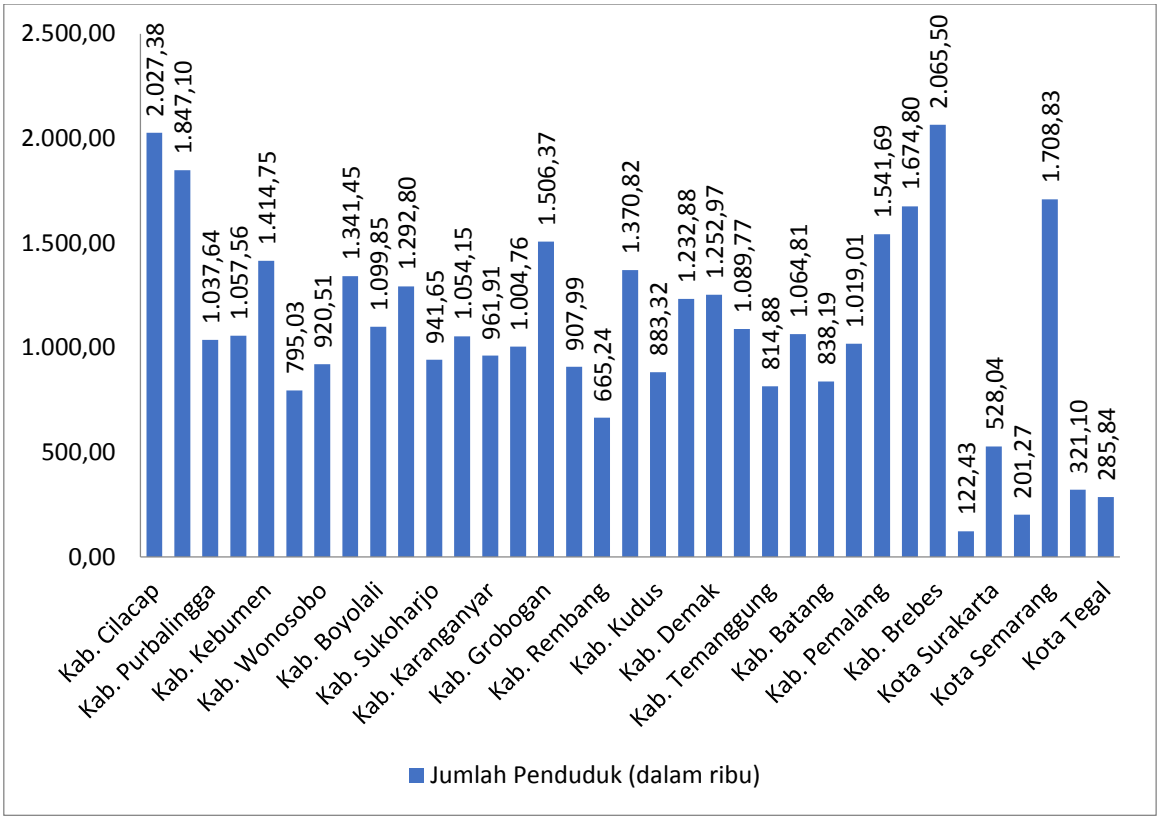
Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2023 terdapat sebanyak 37.540.962 jiwa yang terdiri atas 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,0. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 200 jiwa/km^2. Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.258 jiwa/ km^2 dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km^2.

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km^2
1	Kab. Cilacap	2.027,38	5,35	901
2	Kab. Banyumas	1.847,10	4,87	1.391
3	Kab. Purbalingga	1.037,64	2,74	1.334
4	Kab. Banjarnegara	1.057,56	2,79	993
5	Kab. Kebumen	1.414,75	3,73	1.060
6	Kab. Purworejo	795,03	2,1	768
7	Kab. Wonosobo	920,51	2,43	935
8	Kab. Magelang	1.341,45	3,54	1.236
9	Kab. Boyolali	1.099,85	2,9	1.017
10	Kab. Klaten	1.292,80	3,41	1.846
11	Kab. Sukoharjo	941,65	2,49	2.018
12	Kab. Wonogiri	1.054,15	2,78	588
13	Kab. Karanganyar	961,91	2,54	1.253
14	Kab. Sragen	1.004,76	2,65	1.010
15	Kab. Grobogan	1.506,37	3,98	762

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km²
16	Kab. Blora	907,99	2,4	464
17	Kab. Rembang	665,24	1,76	641
18	Kab. Pati	1.370,82	3,62	871
19	Kab. Kudus	883,32	2,33	2.077
20	Kab. Jepara	1.232,88	3,25	1.228
21	Kab. Demak	1.252,97	3,31	1.396
22	Kab. Semarang	1.089,77	2,88	1.147
23	Kab. Temanggung	814,88	2,15	936
24	Kab. Kendal	1.064,81	2,81	1.062
25	Kab. Batang	838,19	2,21	978
26	Kab. Pekalgoan	1.019,01	2,69	1.219
27	Kab. Pemalang	1.541,69	4,07	1.382
28	Kab. Tegal	1.674,80	4,42	1.702
29	Kab. Brebes	2.065,50	5,45	1.167
30	Kota Magelang	122,43	0,32	6.600
31	Kota Surakarta	528,04	1,39	11.283
32	Kota Salatiga	201,27	0,53	3.661
33	Kota Semarang	1.708,83	4,51	4.572
34	Kota Pekalongan	321,10	0,85	7.096
35	Kota Tegal	285,84	0,75	7.200
Total		**37.892,29**	**100,00**	**73.794,00**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024



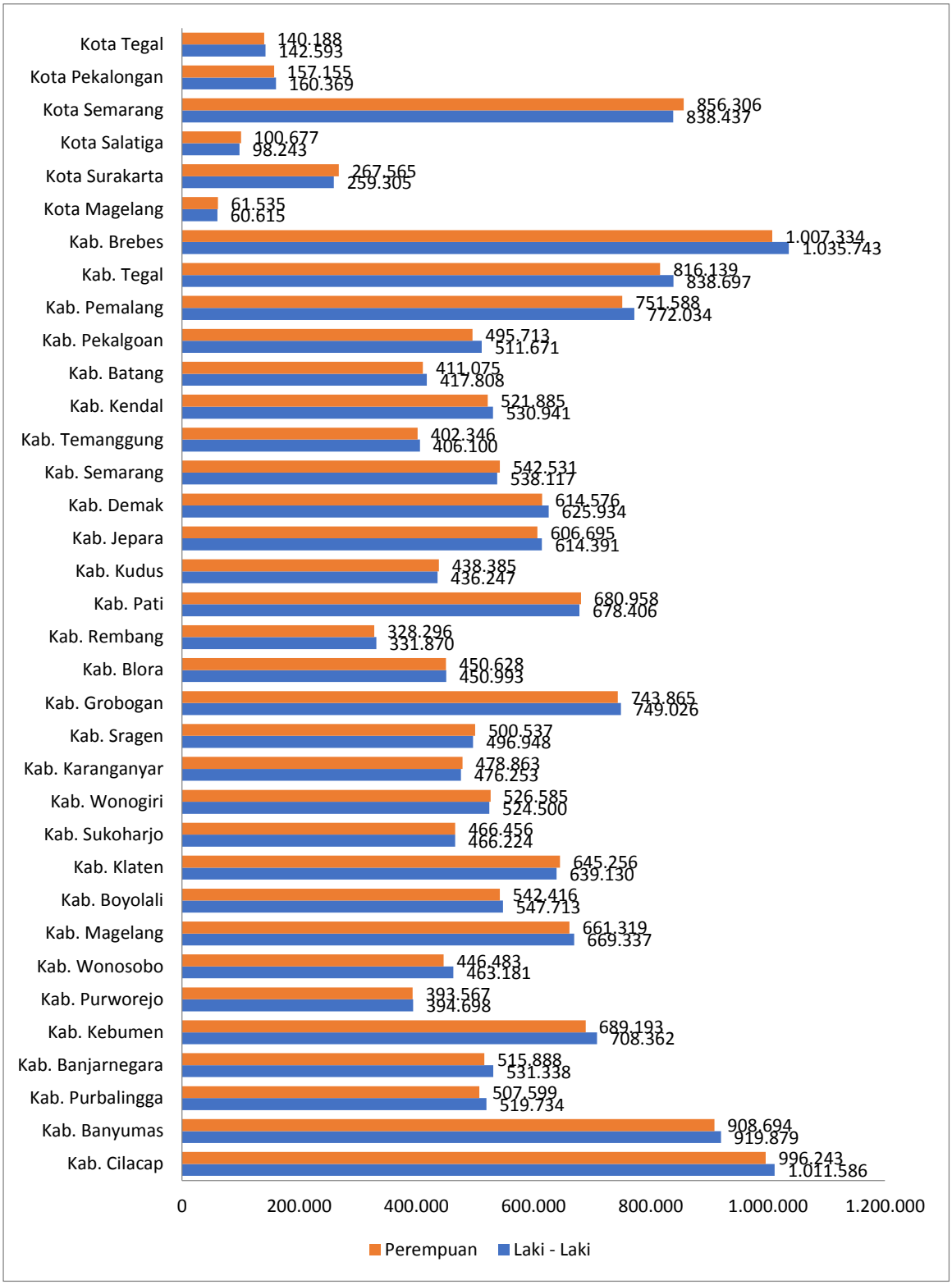
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis kelamin laki – laki ada sebanyak 18.866.423, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 18.674.539. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk dengan jenis kelamin laki – laki maupun perempuan yang terbesar adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang terkecil adalah Kota Magelang.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

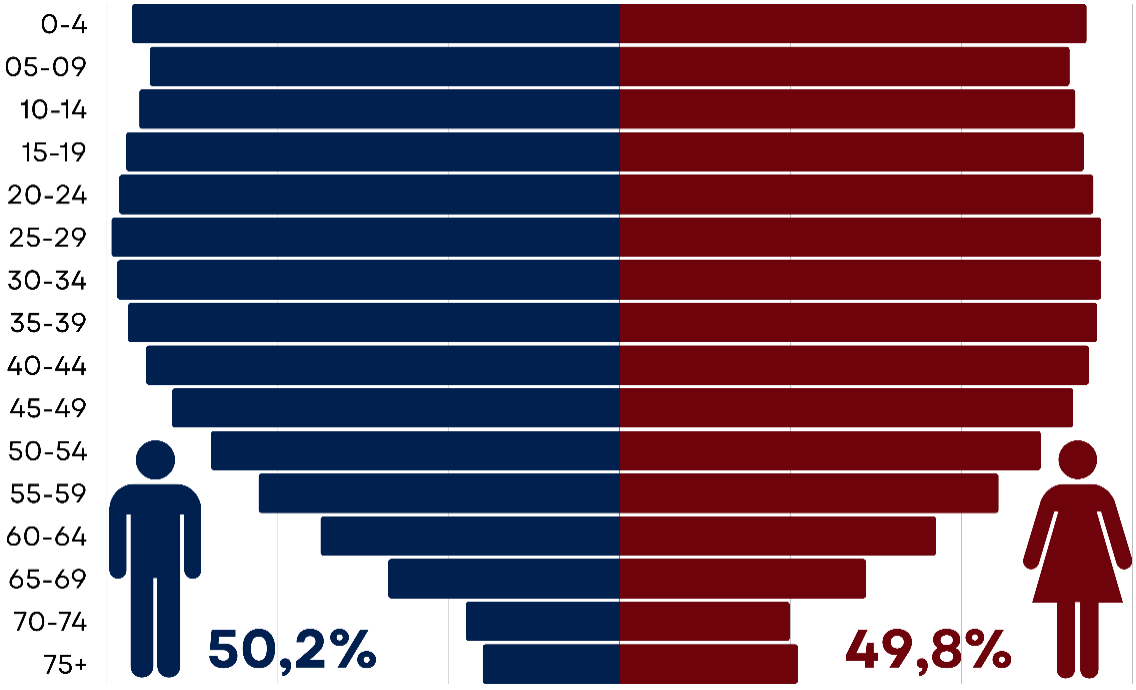
No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Kab. Cilacap	1.011.586	996.243	**2.007.829**
2	Kab. Banyumas	919.879	908.694	**1.828.573**
3	Kab. Purbalingga	519.734	507.599	**1.027.333**
4	Kab. Banjarnegara	531.338	515.888	**1.047.226**
5	Kab. Kebumen	708.362	689.193	**1.397.555**
6	Kab. Purworejo	394.698	393.567	**788.265**

No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
7	Kab. Wonosobo	463.181	446.483	**909.664**
8	Kab. Magelang	669.337	661.319	**1.330.656**
9	Kab. Boyolali	547.713	542.416	**1.090.129**
10	Kab. Klaten	639.130	645.256	**1.284.386**
11	Kab. Sukoharjo	466.224	466.456	**932.680**
12	Kab. Wonogiri	524.500	526.585	**1.051.085**
13	Kab. Karanganyar	476.253	478.863	**955.116**
14	Kab. Sragen	496.948	500.537	**997.485**
15	Kab. Grobogan	749.026	743.865	**1.492.891**
16	Kab. Blora	450.993	450.628	**901.621**
17	Kab. Rembang	331.870	328.296	**660.166**
18	Kab. Pati	678.406	680.958	**1.359.364**
19	Kab. Kudus	436.247	438.385	**874.632**
20	Kab. Jepara	614.391	606.695	**1.221.086**
21	Kab. Demak	625.934	614.576	**1.240.510**
22	Kab. Semarang	538.117	542.531	**1.080.648**
23	Kab. Temanggung	406.100	402.346	**808.446**
24	Kab. Kendal	530.941	521.885	**1.052.826**
25	Kab. Batang	417.808	411.075	**828.883**
26	Kab. Pekalgoan	511.671	495.713	**1.007.384**
27	Kab. Pemalang	772.034	751.588	**1.523.622**
28	Kab. Tegal	838.697	816.139	**1.654.836**
29	Kab. Brebes	1.035.743	1.007.334	**2.043.077**
30	Kota Magelang	60.615	61.535	**122.150**
31	Kota Surakarta	259.305	267.565	**526.870**
32	Kota Salatiga	98.243	100.677	**198.920**
33	Kota Semarang	838.437	856.306	**1.694.743**
34	Kota Pekalongan	160.369	157.155	**317.524**
35	Kota Tegal	142.593	140.188	**282.781**
Total		**18.866.423**	**18.674.539**	



Gambar 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki – laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2 : 49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil.



Gambar 2.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur

Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila

dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di masa mendatang juga akan melimpah.

Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

2.2.3 Kondisi Eksisting Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dab lembaga politik. Ormas juga didorong mandiri dan memberdayakan dirinya, sesuai dengan tujuan berdirinya sesuai Undang-Undang Ormas. Jumlah Ormas di Jawa Tengah berkembang cukup pesat. Jumlah ormas di Jawa Tengah mencapai 143 pada tahun 2019, sementara pada tahun 2024 terdapat 2.044 ormas yang tercatat terdaftar di Jawa Tengah. Ormas di Jawa Tengah yang mendapatkan dana hibah pada tahun 2024 ini sebanyak 1.336 ormas, dimana Ormas tersebur bergerak di berbagai bidang seperti di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya. Berikut ini beberapa daftar Ormas yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berperan dalam pembinaan dan pengawasan Ormas. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-

2018 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP.

Kinerja pelayanan Bakesbangpol Provinsi dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas,LSM dan OKP. Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 s/d 2018, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat. Tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak pidana (crime total) sebanyak 102.209 kasus yang terdiri dari curat, curas, curanmor, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, uang palsu, narkoba, kenakalan remaja dan pemerkosaan.

Kondisi politik di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 sebesar 58,46% turun menjadi 55,64% pada tahun 2013, namun mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar 73,19%. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2013-2018, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,80% dan terendah Kabupaten Brebes 55,40%, sedangkan angka rata-rata di Jawa Tengah sebesar 69,96%. Pada tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 74% dan Pilpres sebesar 71,25%.

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan kelembagaan demokrasi (democratic institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator.

Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 63,79 menjadi 70,85. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan Berkeyakinan; Hak Memilih dan Dipilih; serta Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen.

BAB 3
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 Metodologi

3.1.1 Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah pendekatan perundang – undangan normatif-empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang – undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan yang akan dianalisis. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengaan ditambah unsur-unsur empiris di dalamnya. Metode penelitian normatif empiri ini biasanya digunakan untuk mendukung penerapan ketentuan hukum normatif dalam aksi atau dampaknya pada tiap peristiwa hukum tertentu.

Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan kajian. Pendekatan perundang – undangan normatif-empiris ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang – Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang dan/atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Pendekatan ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam kajian hukum normatif yang biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang – undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

3.1.2 Metode Analisis

Metode analisis data merupakan metode untuk mengolah data pada bagian pembahasan yang akan menjadi sebuah kesimpulan dari kajian. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam kajian ini didasari pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN01.HN.01.03 Tahun 2019,

yakni didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu dimensi pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah menggunakan dimensi disharmoni pengaturan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

1. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya, perbedaan antara pusat dan daerah, benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

2. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan

data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action).

3.1.3 Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir dalam ini diawali dengan penentuan permasalahan dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Kemudan, penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis beberapa aspek yang menjadi bahasan dalam kajian ini. Kemudian dalam kajian ini membahas hasil analisis penyelenggaraan Ormas, analisis sinkronisasi pengembangan regulasi Ormas dan rumusan arah kebijakan regulasi Ormas di Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

3.2 Konsep Pelaksanaan Pekerjaan

3.2.1 Personalia Pelaksana Pekerjaan

Personalia yang melaksanakan penyusunan pekerjaan ini terdiri dari team leader dan tenaga ahli adalah sebagai berikut:

1. Team Leader

 Team leader adalah seorang lulusan Pendidikan minimal S1/S2 Hukum dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, adapun tgas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota-anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Untuk team leader berjumlah 1 (satu) orang.

2. Tenaga Ahli Kebijakan Publik

 Tenaga Ahli Kebijakan Publik yang dibutuhkan adalah 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Kebijakan Publik. Berpengalaman minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan ijazah serta mampu bekerja di bidang keahliannya.

3.2.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan penyusunan kajian ini meliputi tahap administrasi, persiapan pendahuluan, pengumpulan data, analisis dan penyusunan kajian, dan pembuatan laporan akhir. Berikut ini merupakan jadwal pelaksanannya.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Minggu Ke-			
		1	2	3	4
1	Administrasi				
2	Tahapan Persiapan Pendahuluan				
3	Pengumpulan data				
4	Analisis kajian				
5	Laporan Akhir				

BAB 4
PENUTUP

Demikian Laporan Pendahuluan Kajian Analisis Regulasi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan ini disusun agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Laporan pendahuluan ini memuat tentang pendahuluan, kajian teoritis dan empirik, serta penutup. Harapannya, laporan pendahuluan ini dapat menjadi bahan pembahasan dalam bertukar pikiran demi terwujudunya penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang dapat mendukung ketercapaian perencanaan pembangunan nasional dan daerah.